



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor: 52/PID.B/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : BUDIYANTO Bin SUWITO;
Tempat lahir : Pematang Panjang (Lampung);
Umur / Tgl.lahir : 24 Tahun / 24 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Barak PT. RIAU JAYA UTAMA, Desa Mentulik,
Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 7 Mei 2012 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d 6 Juli 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 7 Juli 2012 s/d 5 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 6 Agustus 2012 s/d 3 September 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2012 s/d 19 September 2012 ;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 20 September 2012 s/d 19 Oktober 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d 18 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d 17 Januari 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 11 Februari 2013;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d 13 Maret 2013;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 12 Mei 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Maret 2013 No. 52/PID.B/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-250/BNANG/09/2012 bertanggal 04 September 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa BUDIYANTO bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDONG perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa diajak Sdr.AMAM (dilakukan penuntut secara terpisah) dengan menaiki mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri berangkat dari Camp. PT. Riau Jaya Utama (RJU) menuju kelokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang sedang menjaga alat berat di lokasi kebun bersama Sdr. HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSAH (masing masing dilakukan penuntutan terpisah) kemudian pada saat diperjalanan di dalam mobil Sdr. AMAM mengutarakan niatnya kepada terdakwa BUDIYANTO untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) lalu mendengar perkataan tersebut, terdakwa BUDIYANTO hanya bisa diam sambil mengemudikan mobil menuju keberadaan Sdr. SENEN (korban) dan Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjaga alat berat, kemudian sesampainya dilokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada diatas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan Sdr. HERMANSYAH Als KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AlsCUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui kedatangan terdakwa dan Sdr. AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghampiri terdakwa dan dan Sdr.AMAM tersebut, setelah itu Sdr. AMAM berkata kepada Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN bahwa Sdr.AMAM bermaksud untuk membunuh sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada tas warna hitam kotak kotak milik Sdr.HERMANSYAH Als KELING BERADA DIATAS TREK Excavator KOBELCO, lalu sdr.AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa sendiri, Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr.SENEN(korban) kemudian Sdr.SENEN(korban) sempat berkata "APA INI.. APA INI.." namun Sdr.AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga lalu berkata kepada terdakwa " Ikat BUD " lalu terdakwa BUDIYANTO mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban);

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr.SENEN(korban) terdakwa bersama sama dengan Sdr.AMAM, Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh Sdr.SENEN (korban) yang masih dalam keadaan terikat, dimana posisi terdakwa di bagian belakang Sdr.AMAM yang sedang mengangkat di bagian depan Sdr.SENEN(korban) sementara Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegangi pada

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kaki Sdr.SENEN(korban)menuju kearah tepi sungai yang berada sekitar 10(sepuluh) meter, setelah sampai ditepi sungai terdakwa bersama Sdr.AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr.SENEN(korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr.SENEN(korban) dibenamkan di dalam air, Sdr.SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr.SENEN(korban) tidak bergerak lagi, lalu terdakwa bersama Sdr.AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat Sdr.SENEN(korban) sambil menyeret tuduk Sdr.SENEN(korban) dengan posisi terdakwa Budiyanto mengangkat pada bagian belakang dan Sdr. AMAM mengangkat dibagian depan, sementara Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang pada bagian kaki Sdr.SENEN(korban), lalu tubuh Sdr.SENEN(korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa dengan Sdr.AMAM melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr.SENEN(korban), kemudian Sdr.AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik Sdr.HERMANSYAH Als KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut, Sdr.AMAM menusuk bagian dada Sdr.SENEN(korban) dan pada saat itu posisi terdakwa, Sdr.AMAM, Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUK AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr.SENEN(korban), selanjutnya Sdr.AMAM menelungkupkan tubuh Sdr.SENEN(korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI dengan tujuan seolah olah Sdr.SENEN(korban) mati akibat terkena tusukan perampok;

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO bersama sama dengan AMAM RIONO Bin ROHANI, Sdr.HERMANSYAH Als

KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSAH (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr.SENEN(korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL, tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, Sbf telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :
Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunal, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh,

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi

pasir, selaput lendir pucat.

5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam millimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan

tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok.

Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa BUDIYANTO bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan,**

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang

diperolehnya secara melawan hukum, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa diajak Sdr.AMAM (dilakukan penuntut secara terpisah) dengan menaiki mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil

operasional perusahaan yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri berangkat dari Camp. PT.

Riau Jaya Utama menuju kelokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang sedang menjaga alat berat di lokasi kebun bersama

Sdr. HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSAH (masing masing dilakukan penuntutan

terpisah) kemudian pada saat diperjalanan di dalam mobil Sdr. AMAM mengutarakan niatnya kepada terdakwa BUDIYANTO untuk

membunuh Sdr. SENEN (korban) lalu mendengar perkataan tersebut, terdakwa BUDIYANTO hanya bisa diam sambil

mengemudikan mobil menuju keberadaan Sdr. SENEN (korban) dan Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN

(masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjaga alat berat, kemudian sesampainya dilokasi tempat

keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada diatas body alat berat Excavator Merk

HITACHI sedangkan Sdr. HERMANSYAH Als KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR AlsCUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara

terpisah) mengetahui kedatangan terdakwa dan Sdr. AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghampiri

terdakwa dan dan Sdr.AMAM tersebut, setelah itu Sdr. AMAM berkata kepada Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL

AZWAR Als CUMIN bahwa Sdr.AMAM bermaksud untuk membunuh

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada tas warna hitam kotak kotak milik Sdr.HERMANSYAH Als KELING berada diatas trek Excavator KOBELCO, lalu sdr.AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa sendiri, Sdr. HERMANSYAH Als KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als CUMIN

(masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr.SENEN(korban) kemudian Sdr.SENEN(korban) sempat berkata "APA INI.. APA INI.." namun Sdr.AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga lalu berkata kepada terdakwa " Ikat BUD " lalu terdakwa BUDIYANTO mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban);

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr.SENEN(korban) terdakwa bersama sama dengan Sdr.AMAM, Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh Sdr.SENEN (korban) yang masih dalam keadaan terikat, dimana posisi terdakwa di bagian belakang Sdr.AMAM yang sedang mengangkat di bagian depan Sdr.SENEN(korban) sementara Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr.SENEN(korban)menuju kearah tepi sungai yang berada sekitar 10(sepuluh) meter, setelah sampai ditepi sungai terdakwa bersama Sdr.AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr.SENEN(korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr.SENEN(korban) dibenamkan di dalam air, Sdr.SENEN (korban) hanya bisa merontar-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr.SENEN(korban) tidak bergerak lagi, lalu terdakwa bersama Sdr.AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat Sdr.SENEN(korban) sambil menyeret tubuh Sdr.SENEN(korban) dengan posisi terdakwa Budiyanto mengangkat pada bagian belakang dan Sdr. AMAM mengangkat dibagian depan, sementara Sdr. HERMANSYAH Als KELING dan

Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) memegangi pada bagian kaki Sdr.SENEN(korban), lalu tubuh Sdr.SENEN(korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa dengan Sdr.AMAM melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr.SENEN(korban), kemudian Sdr.AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik Sdr.HERMANSYAH Als KELING, lalu dengan menggunakann gunting stainless tersebut, Sdr.AMAM menusuk bagian dada Sdr.SENEN(korban), dan pada saat itu posisi terdakwa, Sdr.AMAM, Sdr.HERMANSYAH Als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR Als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr.SENEN(korban), selanjutnya Sdr.AMAM menelungkupkan tubuh Sdr.SENEN(korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI, kemudian Sdr.AMAM meminta terdakwa BUDIYANTO untuk mengambil peralatan kunci kunci di mobil Hiline, setelah itu terdakwa BUDIYANTO bersama Sdr.AMAM dengan menggunakan peralatan kunci kunci yang ada mulai membongkar dan mengambil onderdil alat Excavator KOBELCO, dan terdakwa bersama Sdr.AMAM berhasil mengambil onderdil berupa : Panel beserta soketnya, Elektrik besar dan kecil beserta soketnya dan box rumah sekring beserta soketnya, setelah itu terdakwa bersama Sdr.AMAM

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah menuju ke alat Excavator HITACHI, lalu membongkar onderdil alat Excavator HITACHI dan berhasil mengambil onderdil Panel beserta soketnya dan soket elektrik besar dan kecil, yang mana saat terdakwa BUDIYANTO bersama Sdr.AMAM membongkar alat berat tersebut, saat itu Sdr.HERMANSYAH als KELING DAN Sdr.SYAIFUL als CUMIN (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya berdiri saja di sekitar tempat kejadian perkara. Setelah itu Sdr.AMAM mengambil tas warna hitam milik Sdr. SENEN alias GONDRONG (korban) lalu tas tersebut dipergunakan untuk tempat alat alat onderdil yang berhasil diambil. Setelah itu terdakwa BUDIYANTO bersama Sdr.AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa tas berisi onderdil alat berat hasil curian menaiki mobil Hiline menuju arah Camp, saat itu Sdr.AMAM yang mengemudikan mobil Hiline tersebut, dan sewaktu dalam perjalanan arah Camp. tepatnya di depan Barak baru yang belum ditempati, Sdr.AMAM turun dari mobil dan menyembunyikan tas berisi onderdil alat berat hasil curian di balik ranting kayu bekas setekingan, setelah itu terdakwa bersama Sdr.AMAM kembali menuju Camp, sesampainya di Camp, mobil Hiline diparkirkan di garansi samping Camp, tempat tidur Sdr.AMAM, kemudian Sdr.AMAM langsung masuk ke dalam kamar tempat tidurnya dan terdakwa BUDIYANTO juga masuk kedalam kamar tempat tidurnya seolah olah tidak terjadi apa-apa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO bersama sama dengan AMAM RIONO Bin ROHANI, Sdr.HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSAH (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr.SENEN(korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL, tanggal

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, Sbf telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.

14. Luka-luka :

Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

15. Patah tulang : Tidak ditemukan.

16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter.

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam millimeter.

6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri sampai lemak utuh, sampai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa BUDIYANTO bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib saksi Amam Riono mengajak Terdakwa BUDIYANTO dengan menaiki mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Terdakwa BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA menuju ke lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang sedang menjaga alat berat di lokasi kebun bersama Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat diperjalanan di dalam mobil saksi AMAM mengutarakan niatnya kepada Terdakwa BUDIYANTO untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) lalu mendengar

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan saksi AMAM, Terdakwa BUDIYANTO hanya bisa diam sambil mengemudikan mobil menuju keberadaan Sdr. SENEN (korban) dan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjaga alat berat, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui kedatangan saksi AMAM dan Terdakwa BUDIYANTO kemudian menghampiri saksi AMAM dan Terdakwa BUDIYANTO tersebut, setelah itu saksi AMAM berkata kepada Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa saksi AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian saksi AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu saksi AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan gigi saksi AMAM untuk membuat seutas tali, kemudian saksi AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan saksi AMAM, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu saksi AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata” APA INI..APA INI...” namun saksi AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata “ ikat BUD “ lalu Terdakwa BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) saksi AMAM bersama-sama dengan Terdakwa BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi saksi AMAM mengangkat di bagian depan, dan Terdakwa

BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai saksi AMAM bersama Terdakwa BUDIYANTO turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa merontaronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu terdakwa bersama Sdr.AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat Sdr.SENEN (Korban) sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi terdakwa Budiyanto mengangkat pada bagian belakang dan Sdr.AMAM mengangkat dibagian depan, sementara Sdr.HERMANSYAH als KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR als

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUMIN(masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) memegangi pada bagian kaki Sdr.SENEN (korban) lalu tubuh Sdr.SENEN(korban) diletakkan kembali ke samping trek excavator HITACHI, setelah itu Terdakwa dan Sdr.AMAM melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr.SENEN (korban), kemudian Sdr.AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik Sdr.HERMANSYAH alas KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut Sdr.AMAM menusuk bagian dada Sdr.SENEN (korban) dan pada saat itu itu posisi terdakwa, Sdr.AMAM, Sdr.HERMANSYAH alas KELING dan Sdr.SYAIFUL AZWAR alas CUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr.SENEN (korban), selanjutnya Sdr.AMAM menelungkupkan tubuh Sdr.SENEN (korban) ditanah disamping Excavator HITACHI dengan tujuan seolah olah Sdr.SENEN (korban)

mati akibat terkena tusukan perampok;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANTO bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO BIN ROHANI, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :
Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam millimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut,

ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok.

Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa BUDIYANTO bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian”***, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib saksi AMAM RIONO mengajak Terdakwa BUDIYANTO dengan menaiki mobil Hilina warna hitam yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Terdakwa BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA menuju ke lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang sedang menjaga alat berat di lokasi kebun bersama Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui kedatangan terdakwa BUDIYANTO dan saksi AMAM RIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghampiri terdakwa BUDIYANTO dan Sdr. AMAM RIONO tersebut, kemudian saksi AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu saksi AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan gigi saksi AMAM RIONO untuk membuat seutas tali, kemudian saksi AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan saksi AMAM, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu

saksi AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata "APA INI..APA INI..." namun saksi AMAM tetap menyekapnya kemudian berkata " ikat BUD " lalu Terdakwa BUDIYANTO mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMAM, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi terdakwa di bagian belakang Sdr. AMAM yang sedang mengangkat di bagian depan Sdr.SENEN(korban), sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai saksi AMAM bersama Terdakwa BUDIYANTO turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu terdakwa bersama Sdr. AMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat Sdr. SENEN (korban) sambil menyeret tubuh Sdr.SENEN (korban) dengan posisi terdakwa Budiyanto mengangkat pada bagian belakang dan Sdr. AMAM mengangkat bagian depan, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa dengan Sdr. AMAM melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian Sdr.AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut Sdr. AMAM menusuk pada bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi terdakwa, Sdr. AMAM, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada dalam posisi jongkok

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya Sdr. AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI, lalu terdakwa Budiyanto bersama Sdr. AMAM dengan menggunakan peralatan kunci-kunci yang ada mulai membongkar dan mengambil 1 (satu) buah Panel Control dan 1 (satu) set Socet elektrik adalah onderdil Excavator merk HITACHI dan 2 (dua) buah elektrik yang besar dan kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol adalah onderdil alat Excavator merk KOBELCO, selanjutnya saksi AMAM mengambil tas warna hitam milik Sdr. SENEN (korban) yang dipergunakan untuk menyimpan onderdil alat-alat berat yang mereka ambil, setelah itu terdakwa BUDIYANTO bersama Sdr. AMAM pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Budiyanto bersama Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. MARSUDI Als. ASENS kehilangan 1 (satu) buah Panel Control dan 1(satu) set Socet elektrik adalah onderdil Excavator merk HITACHI dan 2 (dua) buah elektrik yang besar dan kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol adalah onderdil alat Excavator merk KOBELCO jika ditaksir kerugiannya sekira Rp. 40.000.000,-

(empat puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO bersama-sama dengan saksi AMAM RIONO bin ROHANI, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.

14. Luka-luka :

Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

15. Patah tulang : Tidak ditemukan.

16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.

2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.

3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.

4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunal, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.

5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter.

Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam millimeter.

6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna cokelat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok.

Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

3. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-250/BNANG/09/2012 tanggal 22 Januari 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYANTO Bin SUWITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIYANTO Bin SUWITO**, dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) gunting stainless.
 - 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
- 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HERMANSYAH

Als

KELING Bin SUJONO. Cs

4. Menetapkan supaya terdakwa *BUDIYANTO Bin SUWITO*, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

4. Berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari 2013 Nomor: 248/PID.B/2012/PN.BKN yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUDIYANTO BIN SUWITO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) gunting stainless.
 - 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
 - 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah panel.
 - 1 (satu) buah elektrik besar.
 - 1 (satu) buah elektrik kecil.
 - 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO. Cs

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 12 FEBRUARI 2013 Nomor : 03/Akta Pid/2013/PN.BKN terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2013 Nomor: 248/Pid.B/2012/PN.Bkn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut tanggal 14 Februari 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Februari 2013;

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Februari 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013;

7. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Maret 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2013;

8. Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tertanggal 04 Maret 2013 Nomor : W4.U7/384/HN.01.10/III/2013 dimana kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Terdakwa

(Kuasa Hukum Terdakwa) antara lain sebagai berikut :

- Semua keterangan saksi-saksi, baik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan di luar Berita Acara Pemeriksaan maupun saksi-saksi yang meringankan, tidak ada satupun yang menyatakan adanya keterlibatan bahwa dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, agar Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.248/Pid.B/

2012/ PN.BKN tanggal 7 Pebruari 2013;

Selanjutnya,

Mengadili Sendiri :

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut :

- Hukuman/ strafmat terhadap Terdakwa selama 12 tahun penjara terlalu ringan sedangkan ancaman hukuman pasal 340 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 20 Tahun;
- Putusan ringan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;
- Hukuman tersebut tidak bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa mendatang, baik Terdakwa maupun masyarakat akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa, hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan, dimana korban ditikam dibagian dada sehingga Terdakwa mrncoba membuat seolah-olah kejadian tersebut adalah perampokan apabila

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan pelaku, akan menjadi barometer pula bagi para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, oleh karenanya pidana penjara 15 Tahun sudah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding, baik yang diajukan Terdakwa maupun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 248/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 7 Pebruari 2013 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan, cq pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budiyanto Bin Suwito diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire melanggar pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua melanggar pasal 365 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas, Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan berpendapat dakwaan alternatif kesatu yang lebih sesuai dan cocok dengan perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; sedangkan dari dakwaan kesatu dipertimbangkan secara subsidair sebagai berikut di bawah;

Menimbang, bahwa unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu primair adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 1 : barang siapa dan ke 2 : dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain; Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa arti unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar; hanya saja perbuatan Terdakwa berupa menghilangkan nyawa orang lain (SEKEN alias GONDRONG) dengan direncanakan terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam hukum pidana cq. Menteri Kehakiman Belanda Mr. Modderman ketika KUHP dibuat antara lain berpendapat bahwa pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari sipelaku setelah dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu;

Lebih lanjut Mr. Modderman menyatakan bahwa : "Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dahulu, akan tetapi hal

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas". (Lamintang, Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, hal. 48-49) ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Budiyanto diajak saksi AMAM RIONO (Terdakwa dalam perkara lain) ke tempat lokasi korban SENEN als GONDRONG yang berada di Camp PT.Riau Jaya Utama dengan naik mobil Hiline yang dikemudikan Terdakwa, didalam perjalanan saksi AMAM RIONO menyampaikan niatnya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Aku mau bunuh Gondrong", yang dijawab oleh Terdakwa Budiyanto, " Aku enggak ikut ", dijawab oleh saksi AMAM RIONO " Diem kau.... udah kau enggak apa-apa " (Terdakwa ketika saksi Amam Riono berkata " Diem kau ",

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami ketakutan; setelah saksi Amam Riono berkata “ Udah kau enggak apa-apa”, ketakutan Terdakwa agak berkurang);

Setelah Terdakwa dan Amam Riono sampai di lokasi tempat korban, saksi Amam Riono melihat korban ada berada diatas bodi Excavator HITACHI, sedangkan Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin berada diatas bodi excavator KOBELCO, dimana saksi Amam Riono menuju kearah saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, yang turun dari atas Excavator dan menghampiri saksi Amam Riono, dimana saksi Amam Riono menyampaikan “Aku Mau Bunuh Gondrong”, yang dijawab oleh Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin “Aku Enggak Ikut..”, yang dijawab oleh saksi Amam Riono, “Uda Diem Aja Kalian..Uda Kalian Dak Apa-Apa..Ikut Aja...Kalau Kalian Enggak Ikut...Kalian Nanti Kena...”, dimana kemudian saksi Amam Riono ada melihat tas warna hitam motif kotak-kotak milik saksi Keling yang ada diatas Excavator Kobelco, lalu saksi Amam Riono mengambil kain sarung dari tas tersebut, lalu merobek kain sarung tersebut dengan gigi saksi Amam Riono untuk

membuat seutas tali, lalu kemudian saksi Amam Riono menghampiri korban yang turun dari Excavator HITACHI, setelah itu saksi Amam Riono langsung menyekap korban dari belakang, dimana korban sempat bertanya “Apa ini..Apa Ini..”, namun saksi Amam Riono tetap menyekap dan berkata “Ikat Bud..”, lalu Terdakwa Budiyanto mengikat badan dan tangan korban dengan menggunakan tali kain sarung, sementara saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi

Syaiful Azwar Als Cumin hanya melihat dengan ketakutan, dimana kemudian saksi Amam Riono mengangkat tubuh korban yang

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diikat dibagian depan dan Terdakwa Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang, sementara Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin ada membantu memegang kaki korban, dimana korban diangkat menuju tepi sungai yang berada sekitar 10 meter, dimana setelah sampai ditepi sungai, saksi Amam Riono bersama dengan terdakwa Budiyanto membenamkan tubuh korban yang sudah dalam keadaan terikat kedalam air sungai, dengan posisi kepalanya kebawah dan kakinya saksi Amam Riono pegang dari atas, dimana saat dibenamkan tersebut, tubuh korban meronta sejadi-jadinya, hingga akhirnya tubuh korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian Terdakwa Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang bersama saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, sedangkan saksi Amam Riono menyeret tubuh korban bagian depan, yang kemudian diletakkan kembali di samping trek Excavator HITACHI, lalu kemudian saksi Amam Riono bersama dengan Terdakwa Budiyanto membuka tali ikatan ditubuh korban lalu saksi Amam Riono mengambil Gunting Stainless dari dalam tas milik saksi Keling, lalu dengan gunting stainless tersebut, saksi Amam Riono menusuk dibagian dada korban, dan pada saat itu Terdakwa Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, duduk jongkok dekat tubuh korban, dan kemudian menelungkupkan tubuh korban dtanah samping Excavator HITACHI biar seolah-olah korban Senen Als Gondrong mati akibat tusukan perampok ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Amam Riono menyuruh

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berkata “ Ikat Bud “, dalam keadaan terpaksa, ragu-ragu, agak takut (karena sebelumnya diberitahukan saksi Amam Riono mau membunuh Gondrong, Terdakwa menjawab “ Aku enggak ikutlah “ dan dijawab saksi Amam Riono “ diem kau “, Terdakwa alami ketakutan), saksi Amam Riono melakukan pengikatan badan dan tangan korban dengan tali kain sarung yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya Terdakwa ikut mengangkat tubuh korban bagian belakang yang akhirnya setelah mengangkat korban ke tepi sungai yang berjarak \pm 10 meter, Terdakwa ikut membenamkan korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya karena sudah diikat dengan posisi kepala korban dibawah dibenamkan ke dalam sungai. Atau dengan kata lain Terdakwa mengikuti ajakan saksi Amam Riono untuk membunuh korban SENEN als GONDRONG , Terdakwa mengikuti juga perintah/ disuruh saksi Amam Riono mengikat tubuh korban bahkan Terdakwa ikut memegang tubuh korban ketika dibenamkan saksi Amam Riono, karena ada unsur “terpaksa/ dan takut “ terhadap saksi Amam Riono;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, cq suasana kejiwaan Terdakwa yang terpaksa/ dan takut ikut melakukan perbuatan terhadap korban SENEN als GONDRONG sehingga korban mati, tidak memenuhi unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana pendapat Mr. Modderman;

Menimbang, bahwa berhubung unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi, unsur selain/selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi, maka unsur termaksud tidak

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan kesatu primair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagai berikut di bawah ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu subsidair, adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan ;
2. Diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;
3. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti unsur “pembunuhan”, adalah sama dengan unsur “merampas nyawa orang lain” sebagaimana pertimbangan unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu primair tersebut di atas; Oleh karenanya sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Budiyanto bin Suwito telah memenuhi unsur “pembunuhan” dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa arti unsur “ diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana “, antara lain dalam melakukan tindak pidana (pembunuhan) diikuti atau disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana selain tindak pidana pokok (tindak pidana

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan/utama). Pelaksanaan tindak pidana selain tindak pidana tujuan, seketika itu (pasa saat sama) atau sebelumnya, cq. Dalam perbuatan a quo ketika atau sebelum korban Senen als Gondrong dibunuh (ikut membunuh) Terdakwa Budiyanti bin Suwito, Terdakwa termaksud melakukan suatu tindak pidana sebagai persiapan atau mempermudah pelaksanaan pembunuhan (terutama sehubungan dengan unsur ke-3 dakwaan termaksud);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan (dan fakta) di atas, dalam melakukan (ikut melakukan karena diajak) perbuatan (tindak pidana pembunuhan terhadap korban Senen als Gondrong dengan cara membenamkan) menenggelamkan korban kedalam sungai (air sungai), posisi kepala korban di bawah sedangkan badan dan kaki korban di atas, saksi Amam Riono memegang tubuh korban bagian depan (atas), Terdakwa memegang tubuh korban bagian belakang (tengah), sedangkan saksi Hermansyah alas Keling bin Sujono dan saksi Syaiful Azwar als Cumin bin Ramsa memegang kaki korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengikat badan dan tangan korban dengan tali, kemudian bersama dengan saksi Amam Riono dan saksi Hermansyah als Keling Bin Sujono dan saksi Syaiful Azwar als Cumin bin Ramsa membawa/mengangkat korban ke sungai berjarak \pm 10 meter, selanjutnya Terdakwa ikut menenggelamkan korban dengan cara memegang badan/tubuh korban bagian tengah/belakang, adalah merupakan rangkaian perbuatan (dan sebagian perbuatan) pembunuhan sebelum korban ditenggelamkan/ dibenamkan ke sungai. Atau dengan kata lain, perbuatan Terdakwa berupa mengikat, ,mengangkat/ dan membawa

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menuju ke subngai, kemudian menenggelamkannya, bukanlah perbuatan/tindak pidana yang berdiri sendiri, dan bukan merupakan perbuatan/tindak pidana untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan menenggelamkan korban, apalagi dihubungkan dengan unsur ke-3 dakwaan termaksud : “dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur “ diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana “, tidak terpenuhi; maka unsur selain/selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Karena unsur “diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana” tidak terpenuhi, maka Terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair sebagai berikut di bawah;

Menimbang, bahwa unsur pasal 338 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu lebih subsidair, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 338 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu lebih subsidair tersebut,

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP (kecuali unsur direncanakan terlebih dahulu); oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama termaksud diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa Budiyanto bin Suwito telah terbukti melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain atau pembunuhan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP dan 184 KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya agar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 248/Pid.B/2012/ PN.BKN tanggal 7 Februari 2013 dibatalkan dengan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, sehingga patut dan adil dijatuhi pidana penjara selama 15(lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa termaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan secara bersama-

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama; sehingga alasan keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori banding yang diajukan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan memori banding termaksud;

Menimbang, bahwa terbukti Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan secara bersama-sama, dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan dan kepada Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama; selanjutnya kepada Terdakwa pula harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang tujuan penjatuhan pidana dan berat-ringannya pidana, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan, cq pidana. Hanya saja, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah, adalah sepadan/ dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut pula, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadapnya sesuai, tepat dan adil bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 248/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 7 Pebruari 2013 tidak dapat dipertahankan

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa dalam keadaan ditahan, maka penahanannya harus tetap dipertahankan (pasal 242 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 7 Februari 2013 Nomor : 248/PID.B/2012/PN.Bkn dalam perkara terdakwa tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO dari dakwaan tersebut;

3. Menyatakan bahwa Terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana : “Melakukan Pembunuhan secara bersama-sama;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang potong.
- 1 (satu) gunting stainless.
- 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
- 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
- 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah panel.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa
HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO, Cs**

8. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 2 Mei 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SOEKOSANTOSO, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.,MH dan NELSON SAMOSIR, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Maret 2013, Nomor : 52/PID.B/2013/PTR, putusan mana pada hari dan tanggal yang sama telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh YUSNIDAR Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.DASNIEL,SH.,MH

SOEKOSANTOSO,SH.,MH

NELSON SAMOSIR,SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI;

Hal. 49 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSNIDAR

Hal. 50 dari 48 hal. Putusan. No.52/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)